



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Baloho Indah No. 1, Telp. 0630 - 7001544, 7001545, 7001546, Fax: 0030 - 7321231
TELUKDALAM 22865

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 4201/1982-DM/2011

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Membaca

Surat Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Agama, dan Perwakilan Orangtua Siswa Nomor : Islimawah tanggal 12 Februari 2011 tentang Permohonan/Usul Izin Operasional SMK Parsiapan Negeri 2 Susua Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan.

Menimbang

bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta/persyarafan Sekolah Negeri.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1993
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juni 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1991
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Februari 1983

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

1. Nama Sekolah : SMK Parsiapan Negeri 2 Susua
2. Alamat Sekolah : Desa Sisobahili
3. Kecamatan : Susua
4. Kabupaten : Nias Selatan

KEDUA

1. Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 13. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 14. mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
 15. Menjalani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 16. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
 17. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
 18. Biaya Operasional sebelum Negeri, dibayai sepenuhnya oleh Badan Mandiri

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diatas tidak dilandaskan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

Apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Telukdalam
14 Maret 2011

Pd. SOKHIZARO LAIA
Pambina Tk. I

NIP. 195904051985031 002

Tembusan :

11. Bupati Nias Selatan (sebagai laporan)
12. Dirjen Dikwas Up. Direktur Sekolah Negeri/Swasta di Jakarta
13. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
14. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Susua
15. Camat Susua